



**PUTUSAN**

Nomor 252 K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMAN PRASETYO ADJI, S.Sos.**;  
Pangkat/NRP : Kapten Lek/513742;  
Jabatan : Kasubsi PLLU Sibaseops Disops;  
Kesatuan : Lanud Manuhua;  
Tempat/tanggal lahir : Solo/23 April 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara I Nomor 5 Lanud Manuhua Biak;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Danlanud Manuhua selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 November 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/02/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Danlanud Manuhua selaku Ankum;
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 59-K/PMT III/BDG/AU/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang salah satu amarnya memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 189/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 23 September 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 252 K/Mil/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 216/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AU;

3. Kami mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto KTA TNI AU a.n. Kapten Lek Aman Prasetyo Adji, S.Sos., NRP 513742;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 252 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah a.n. Aman Prasetyo Adji dan NAMA ISTERI Nomor XXX/17/VIII/1996 tanggal 31 Agustus 1996;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penujukan Isteri a.n. NAMA ISTERI Nomor POMAU-PAM/XXXX/I/2006 tanggal 25 Januari 2006;
- d. 1 (satu) lembar foto KTA TNI AU a.n. Peltu NAMA SAKSI 2 NRP 513946;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah a.n. NAMA SAKSI 2 dan ISTERI SAKSI 2 Nomor 07/07/IV/94 tanggal 6 April 1994;
- f. Surat Keterangan Penunjukan Isteri a.n. ISTERI SAKSI 2 Nomor P.I/XX/IX/Prov/XXXX tanggal 19 September 1994;
- g. 1 (satu) lembar foto Mobil Daihatsu Terios warna hitam parkir di tempat parkir Hotel Asana;
- h. 1 (satu) lembar foto tampak depan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol DS XXXX C;
- i. 1 (satu) lembar foto tampak samping tempat duduk penumpang sebelah kiri tempat terjadinya tindak pidana asusila;
- j. 1 (satu) lembar foto tampak depan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol DS XXXX C parkir di depan Jl. Sriwijaya Ridge II Biak di depan Toko fotokopi Budidoyo;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang: nihil;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Aman Prasetyo Adji, S.Sos., Kapten Lek, NRP 513742, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 252 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto KTA TNI AU a.n. Kapten Lek Aman Prasetyo Adji, S.Sos. NRP 513742;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah a.n. Aman Prasetyo Adji dan NAMA ISTERI Nomor XXX/17/VIII/1996 tanggal 31 Agustus 1996;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penujukan Isteri a.n. NAMA ISTERI Nomor POMAU-PAM/XXXX/I/2006 tanggal 25 Januari 2006;
  - d. 1 (satu) lembar foto KTA TNI AU a.n. Peltu NAMA SAKSI 2 NRP 513946;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah a.n. NAMA SAKSI 2 dan ISTERI SAKSI 2 Nomor 07/07/IV/94 tanggal 6 April 1994;
  - f. Surat Keterangan Penunjukan Isteri a.n. ISTERI SAKSI 2 Nomor P.I/XX/IX/Prov/XXXX tanggal 19 September 1994;
  - g. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Terios warna hitam parkir di tempat parkir Hotel Asana;
  - h. 1 (satu) lembar foto tampak depan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol DS XXXX C;
  - i. 1 (satu) lembar foto tampak samping tempat duduk penumpang sebelah kiri tempat terjadinya tindak pidana asusila;
  - j. 1 (satu) lembar foto tampak depan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol DS XXXX C parkir di depan Jl. Sriwijaya Ridge II Biak di depan Toko Fotokopi Budidoyo;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 59-K/PMT III/BDG/AU/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 252 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:  
Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) bulan;  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 63-K/PM III-19/AU/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/63-K/PM III-19/AU/IX/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 27 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 252 K/Mil/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 27 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 281 Ke-1 KUHP, dan mengubah penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer *in casu* dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa tersebut khususnya pidana tambahan pemecatan, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta-fakta persidangan tidak cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut; Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dan tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Hal-hal yang dikemukakan dalam memori kasasi, sebelumnya telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 252 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa AMAN PRASETYO ADJI, S.Sos., Kapten Lek, NRP 513742** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 252 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 252 K/Mil/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)